



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 103/PP.05.3-Kpt/53/Prov/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TPS DAN JUMLAH PPDP DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang jumlah TPS dan jumlah PPDP dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57.a/BA/IX/2017 Tanggal 18 September 2017.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor : HBH.655 Tahun 2017
496/KPU-Prov-018/VIII/2017

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG JUMLAH TPS DAN JUMLAH PPDP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Jumlah TPS dan Jumlah PPDP dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Desember 2017



MARYANTI H. LUTURMAS ADOE

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57.a/BA/IX/2017 Tanggal 18 September 2017.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor : HBH.655 Tahun 2017
496/KPU-Prov-018/VIII/2017

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG JUMLAH TPS DAN JUMLAH PPDP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.
- KESATU : Jumlah TPS dan Jumlah PPDP dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Desember 2017

f. KETUA,



MARYANTI H. LUTURMAS ADOE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :
103/PP.05.3-Kpt/53/Prov/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TPS DAN JUMLAH PPDP
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah PPDP
1	2	3	4	5	6
1	Alor	17	175	550	568
2	Ende	21	278	675	724
3	Kupang	24	177	600	773
4	Manggarai Timur	9	176	510	646
5	Nagekeo	7	113	270	332
6	Rote Ndao	10	89	260	333
7	Sikka	21	160	555	761
8	Sumba Barat Daya	11	175	600	865
9	Sumba Tengah	5	65	200	202
10	Timor Tengah Selatan	32	278	921	1.060
11	Belu	12	81	358	500
12	Malaka	12	127	322	501
13	Manggarai	12	171	600	705
14	Manggarai Barat	10	169	493	622
15	Ngada	12	151	288	368
16	Sabu Raijua	6	63	150	183
17	Sumba Barat	6	74	226	285
18	Sumba Timur	22	156	441	584
19	Timor Tengah Utara	24	193	430	610
20	Flores Timur	19	250	439	588
21	Kota Kupang	6	51	660	869
22	Lembata	9	151	226	290
JUMLAH		307	3.323	9.774	12.369

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Desember 2017



MARYANTI H. LUTURMAS ADOE